

TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1874/PDT.G/2022/PA.KDL)

¹D. Djunaedi, ²Jefri Irawan

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
pejantantangguh1101@gmail.com

Abstrak

Perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri tetapi juga anak-anak yang menjadi korban. Penetapan hak asuh anak menjadi isu penting yang memerlukan perhatian hukum dan sosial untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak akibat perceraian berdasarkan Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl, dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur hukum yang relevan. Bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dijadikan acuan utama. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam menetapkan hak asuh anak akibat perceraian dalam Studi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl adalah hakim mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan psikologis dalam menetapkan hak asuh anak. Kepentingan terbaik bagi anak menjadi prinsip utama, dengan penekanan pada usia dan kemampuan orang tua untuk merawat anak. Dalam kasus ini, hak asuh diberikan kepada ibu karena anak masih berusia di bawah 12 tahun dan ibu dianggap mampu memenuhi kebutuhan anak. Kendala yang dihadapi dalam proses penetapan hak asuh anak akibat perceraian dalam Studi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl dan Solusi adalah ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, hambatan administratif terkait pencabutan data anak di Dispendukcapil, dan kesulitan pembuktian dalam sidang verstek. Solusi yang diterapkan adalah upaya intensif pemanggilan, koordinasi dengan Dispendukcapil untuk mempercepat administrasi, dan penyesuaian mekanisme nafkah anak. Pengadilan juga mendorong hubungan emosional anak dengan orang tua non-pemegang hak asuh melalui kunjungan terjadwal.

Kata Kunci: *perceraian, hak asuh anak, pertimbangan hakim, kendala, hukum perdata.*

Abstract

Divorce not only impacts the couple but also the children who become victims. The determination of child custody is an important issue that requires legal and social attention to ensure the best interests of the child. This study aims to analyze the considerations of judges in determining child custody after divorce based on Decision Number 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl, and to identify the obstacles encountered in the process.

This research uses a normative juridical approach with a descriptive-analytical specification. Data were collected through library research, including laws, official documents, and relevant legal literature. Primary legal materials such as Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law were used as the main references. The analysis was conducted qualitatively and descriptively to address the issues raised.

The results of the study indicate that the considerations of the judge in determining child custody in the case of Decision Number 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl involve legal, social, and psychological aspects. The best interest of the child is the main principle, with an emphasis on the child's age and the parents' ability to care for the child. In this case, custody was granted to the mother because the child is under 12 years old and the mother is deemed capable of meeting the child's needs. The obstacles encountered in the process of determining child custody in the case of Decision Number 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl include the defendant's absence in court, administrative barriers related to the removal of the child's data in the Civil Registry Office, and difficulties in proving the case during the default trial. The solutions implemented include intensive summons efforts, coordination with the Civil Registry Office to expedite administrative processes, and adjustments to the child support mechanism. The court also encourages maintaining an emotional connection between the child and the non-custodial parent through scheduled visitation.

Keywords: *divorce, child custody, judge's considerations, obstacles, civil law.*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah awal kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan perempuan, pernikahan merupakan suatu pertalian atau perjanjian yang sah di hadapan hukum. Menurut Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama", dan pencatatannya diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu "Pencatatan perkawinan orang yang kawin menurut agama Islam dilakukan oleh PPN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk. Pengadilan mempunyai kewenangan yang mutlak mengenai proses perceraian dan pencatatan, dan pengawasan dan pencatatan perkawina merupakan wewenang dari Biro Agama (KUA) yang Pencatatan Nikah sebagai ketuanya.

Dalam bahasa Arab, istilah pengasuhan anak disebut *al-hadhanah*, yang secara harfiah berarti sisi atau bagian samping dari sesuatu. Secara istilah syariat, *hadhanah* berarti perawatan dan pemeliharaan anak yang dilakukan oleh orang yang memiliki hak untuk merawatnya. Pengertian ini juga mencakup upaya menjaga seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti anak-anak yang belum *mumayyiz* atau orang

dewasa yang mengalami gangguan jiwa. Bentuk pemeliharaan ini meliputi penyediaan makanan, pakaian, tempat tidur, kebersihan, mandi, dan mencuci pakaian, dan kebutuhan sejenisnya. Ayah memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada anaknya yaitu memberikan nafkah mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan kewajiban ibu terhadap anaknya yaitu memberikan pengasuhan dan perawatan anak, tugas pengasuhannya meliputi kasih sayang, perhatian, dan perawatan sehari-hari.

Hak asuh anak adalah tanggung jawab orang tua untuk memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan, dan pengasuhan hingga anak mencapai usia dewasa, baik dalam ikatan perkawinan maupun setelah perceraian. Hak asuh ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2020 Pasal 14, yang menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut demi kepentingan terbaik anak dan merupakan langkah terakhir yang diambil".

Dalam hukum positif maupun hukum Islam, perceraian diizinkan apabila berbagai upaya untuk menciptakan kerukunan, perdamaian, dan kebahagiaan telah dilakukan namun tidak berhasil. Meski demikian, perceraian antara kedua orang tua menyebabkan adanya korban, yaitu anak menurut hukum, atau yang belum dewasa baik dari segi usia maupun mental. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak-anak yang belum cukup umur memerlukan perwalian dari salah satu orang tua setelah terjadinya perceraian.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, jika terjadi perceraian hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (anak yang belum mampu membedakan yang baik dan buruk atau belum cukup matang untuk memahami konsekuensi dari setiap tindakannya) atau anak berusia di bawah 12 tahun diberikan kepada ibu. Selain itu, menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal menikah untuk laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu 19 tahun. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih apakah ingin diasuh oleh ayah atau ibunya. Sementara itu, tanggung jawab biaya pemeliharaan anak dan pendidikan tetap berada di tangan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penetapan hak asuh anak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun aturan ini tampak jelas, dalam praktiknya penerapan hukum sering menghadapi berbagai tantangan.

Hak asuh anak muncul sejak kelahiran dan ditentukan oleh pengadilan dalam kasus perceraian. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, orang tua wajib memelihara anak hingga dewasa, dan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, hak asuh berlaku sampai anak berusia 18 tahun. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ibu umumnya diberikan hak asuh anak yang belum *tamyiz* (di bawah 7 tahun), kecuali ada alasan khusus yang menghalangi. Hak asuh anak berakhir ketika anak mencapai usia 18 tahun atau dewasa secara hukum.

Dalam banyak kasus perceraian, permasalahan hak asuh anak sering menjadi sumber perselisihan antara pasangan yang bercerai. Ketika suami dan istri yang bercerai memiliki

anak, masalah hak asuh menjadi titik konflik karena kedua orang tua merasa memiliki hak yang sama untuk mengasuh anak. Hal ini sering menimbulkan perdebatan mengenai apakah anak lebih baik tinggal bersama ibu atau ayahnya. Perselisihan ini seringkali menjadi inti masalah dalam perceraian, karena pertanyaan utama adalah bagaimana memastikan kesejahteraan anak dan apakah anak merasa lebih nyaman dengan salah satu orang tua. Kadang-kadang, perceraian juga menyebabkan perdebatan di mana masing-masing orang tua saling melempar tanggung jawab hak asuh anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, hal inilah yang mendorong penulis untuk membahas dan meneliti tentang **“TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl)”**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan hak asuh anak akibat perceraian dalam Studi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam proses penetapan hak asuh anak akibat perceraian dalam Studi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl dan solusinya

2. METODE

a. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilaksanakan melalui penelitian bahan-bahan kepustakaan maupun data sekunder belaka.

b. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, digunakan data sekunder yang meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, dan dokumen terkait lainnya yang relevan dengan materi penelitian (Soekanto dan Mahmudji, 2010). Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a. Hadits
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - e. Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal (105)
 - f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - g. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
 - h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - i. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - j. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi yang berkaitan dengan hukum berupa buku-buku teks, pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin, kamus-kamus hukum, artikel, jurnal-jurnal hukum, makalah dan karya-karya ilmiah yang lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka lain yang relevan dengan permasalahan penelitian, yang dikenal sebagai bahan hukum. Pengumpulan data melalui langkah berupa pengambilan beberapa keterangan dari literatur dan dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pokok masalah yang sedang menjadi objek penelitian dan diharapkan dapat memberi solusi dari suatu permasalahan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dalam Studi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Putusan hakim pada dasarnya merupakan tanggapan atas masalah yang diajukan kepadanya. Karena hakim dianggap selalu memahami hukum (*ius curia novit*), maka putusan tersebut harus mengandung pertimbangan yang memadai dan dapat diterima secara logis oleh komunitas ilmiah, masyarakat umum, dan para pihak yang bersengketa. Hakim harus memastikan bahwa putusannya selaras dengan prinsip-prinsip ilmu hukum. Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah memberikan putusan atas perkara dengan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl antara:

Endang Sulistiowati umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan toko sembako, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Pakis RT.004 RW.001, Desa Sidomukti, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, sebagai Penggugat. Siswanto umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Dusuh Pakis RT.004 RW.001, Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, dan kini bertempat tinggal di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Kendal, yang beralamat di Jl. Habiproyo, Dusun Karanggeneng, Kelurahan Pegulon, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 September 2022 telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 01 September 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulanya merupakan sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 25 Februari 2013, di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Weleri, dan kemudian telah bercerai 62 pada tanggal 25 Juli 2022, sebagaimana dikutip dalam Akta Cerai Nomor 1364/AC/2022/PA.Kdl tanggal 11 Agustus 2022 M;

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Alif Sulistyanto Firmansyah, umur 9 tahun dan Nayla Senandung Nacita Putri, umur 5 tahun.
3. Bahwa sejak proses perceraian hingga saat ini, Penggugat merawat kedua anak tersebut di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Pakis RT.004 RW.001, Desa Sidomukti, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal;
4. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan pemeliharaan anak dengan alasan :
 - a. Penggugat bermaksud untuk melakukan pencabutan data Kartu Keluarga di Dispendukcapil Kabupaten Demak, namun saat melakukan registrasi terhadap data anak, ditolak oleh petugas catatan sipil dikarenakan belum terdapat keterangan hak asuh anak atas kedua anak tersebut.
 - b. Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan Penetapan Hak Asuh anak atas kedua anak tersebut ke Pengadilan Agama Kendal, guna mendapatkan Penetapan Hak Asuh Anak, sebagai dasar pencabutan data anak dalam Kartu Keluarga yang Penggugat ajukan di Dispendukcapil Kabupaten Demak.
5. Bahwa, guna tumbuh dan kembang kedua anak tersebut, Penggugat hendak memintakan nafkah pembiayaan anak kepada Tergugat, 63 yakni uang sejumlah Rp. 2.000.000,- dibayarkan setiap bulan dengan kenaikan 10% tiap tahunnya, hingga usia anak sekurang-kurangnya 21 tahun, di luar biaya kesehatan.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Alif Sulistyanto Firmansyah, umur 9 tahun dengan Nayla Senandung Nacinta Putri, umur 5 tahun kepada Penggugat (Endang Sulistiowati)
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah pembiayaan anak (Hadlanah), yakni uang sejumlah Rp. 2.000.000,-, dibayarkan setiap bulannya, dengan kenaikan 10% tiap tahunnya, hingga usia anak sekurang-kurangnya 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

B. Subsider:

1. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain

datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanghil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGA HAKIM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menggugat agar anaknya bernama Alif Sulistyanto Firmansyah, laki-laki, lahir di Demak, 29 Agustus 2013 (9 tahun) dan Nayla Senandung Nacinta Putri, perempuan, lahir di Demak, 23 Agustus 2017 (5 tahun), diasuh oleh Penggugat dengan alasan bahwa selama ini Penggugat telah merawat anak, dan Penggugat hendak mencabut Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan 65 anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya: “Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha dalam kitab Bajuri juz II halaman 195, yang artinya “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan secara verstek;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alif Sulistyanto Firmansyah bin Siswanto, umur 9 tahun dengan Nayla Senandung Nacinta Putri binti Siswanto, 66 umur 5 tahun kepada Penggugat (Endang Sulistiowati) dengan memberikan hak akses kepada Tergugat (siswanto);
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah pembiayaan anak (Hadlanah), yakni uang sejumlah Rp. 2.000.000,-, (dua juta rupiah) dibayarkan setiap bulannya, dengan kenaikan 10% tiap tahunnya, hingga usia anak sekurang-kurangnya 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Kendal pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safat 1444 Hijriah. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Dalam perkara nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl yang diajukan di Pengadilan Agama Kendal, pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak akibat perceraian didasarkan pada sejumlah aspek hukum dan fakta. Hakim mengacu pada Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa dalam hal perceraian, pemeliharaan anak yang belum mencapai usia 67 mumayyiz (belum berusia 12 tahun) adalah hak ibunya, kecuali ada alasan yang menunjukkan ketidaklayakan ibu dalam melaksanakan tugas tersebut. Hakim juga mempertimbangkan dalil agama yang menekankan pentingnya hubungan antara ibu dan anak, sebagaimana termuat dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan pendapat para fuqoha, yang menegaskan bahwa ibu memiliki hak prioritas dalam pengasuhan anak pasca perceraian.

Selain itu, hakim melihat bahwa sejak perceraian, anak-anak telah dirawat oleh Penggugat (ibu) di lingkungan yang stabil, yaitu di rumah orang tua Penggugat. Kondisi ini dianggap memberikan kenyamanan dan kepastian bagi tumbuh kembang anak. Dalam putusannya, hakim juga menetapkan kewajiban Tergugat (ayah) untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak berusia 21 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hak asuh diberikan kepada ibu, tanggung jawab finansial ayah tetap ditegakkan sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak anak.

Hakim juga memperhatikan kebutuhan administratif Penggugat yang ingin mencabut data anak dalam Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, yang mensyaratkan adanya penetapan hak asuh secara resmi dari pengadilan. Oleh karena itu, putusan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga memperhatikan kepentingan terbaik anak dan kebutuhan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memberikan hak akses kepada ayah, hakim memastikan bahwa hubungan anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga. Keseluruhan pertimbangan ini menunjukkan bahwa keputusan diambil secara komprehensif, adil, dan sesuai dengan hukum positif dan prinsip hukum Islam.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dalam Studi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl dan Solusi

Dalam perkara Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl yang diajukan di Pengadilan Agama Kendal, hak asuh anak menjadi isu sentral yang diputuskan oleh Majelis Hakim setelah mempertimbangkan berbagai aspek hukum, baik dari sisi hukum Islam, hukum positif Indonesia, maupun kepentingan terbaik anak. Namun, dalam proses penetapan hak asuh anak akibat perceraian, muncul berbagai kendala, baik yang bersifat prosedural, administratif, maupun praktis. Kendala-kendala ini, yang mempengaruhi kelancaran proses hukum dan keadilan bagi semua pihak, terutama anak-anak sebagai subjek perkara, perlu dicermati. Berikut adalah kendalakendala yang dihadapi dalam perkara ini:

1. **Ketidakhadiran Tergugat dalam Persidangan**
Ketidakhadiran tergugat (Siswanto) dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi, menyebabkan perkara diputus secara verstek. Hal ini berisiko menimbulkan ketidakadilan karena hanya sudut pandang Penggugat yang dipertimbangkan. Untuk mengatasi kendala ini, pengadilan dapat memperkuat upaya pemanggilan, misalnya melalui petugas langsung jika Tergugat sulit dihadirkan
2. **Kendala Administratif Terkait Pencabutan Data Anak di Dispendukcapil**
Penggugat menghadapi kendala administratif di Dispendukcapil Demak karena permohonan pencabutan data anak ditolak tanpa penetapan hak asuh dari pengadilan. Hal ini menghambat pengurusan dokumen penting anak. Solusinya, pengadilan segera menetapkan hak asuh dan berkoordinasi dengan Dispendukcapil untuk memperlancar proses administrasi.
3. **Pembuktian dalam Sidang Verstek**
Ketidakhadiran Tergugat menyulitkan proses pembuktian, karena hakim hanya dapat menilai bukti dari Penggugat, seperti dokumen dan keterangan saksi. Hal ini berisiko mengurangi keseimbangan persidangan. Solusinya, pengadilan dapat memperkuat keterangan saksi dari keluarga, teman dekat, atau tetangga untuk mendapatkan gambaran objektif.
4. **Penentuan Nafkah Anak dan Pertimbangan Ekonomi**
Majelis Hakim menghadapi tantangan dalam menetapkan nafkah anak, yang berdasarkan hukum menjadi tanggung jawab ayah hingga anak dewasa. Dalam kasus ini, Tergugat diwajibkan membayar Rp 2.000.000 per bulan dengan kenaikan 10% per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Namun, karena Tergugat tidak bekerja dan berada di Lapas, solusi yang dapat diterapkan adalah penundaan, penyesuaian, atau pembayaran bertahap sesuai kemampuannya.
5. **Hak Akses Ayah Terhadap Anak**
Meskipun hak asuh diberikan kepada ibu, hak akses Tergugat sebagai ayah menjadi kendala karena ia berada di Lapas. Hal ini berpotensi memengaruhi psikologi anak akibat terbatasnya interaksi dengan ayah. Solusinya, pengadilan dapat menetapkan jadwal kunjungan teratur, baik secara langsung maupun melalui video call, serta bekerja sama dengan Lapas untuk menyediakan ruang kunjungan khusus.

4. KESIMPULAN

- A. Dalam Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl, pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan hak asuh anak kepada ibu berdasarkan Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan hadis Nabi Muhammad SAW, dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak serta lingkungan stabil yang disediakan ibu. Ayah tetap diwajibkan membayar nafkah Rp 2.000.000 per bulan, meningkat 10% tiap tahun hingga anak berusia 21 tahun, sebagai tanggung jawab finansialnya. Putusan ini juga mempertimbangkan kebutuhan administratif ibu untuk pencabutan data anak di Dispendukcapil Demak. Hakim tetap memberikan hak akses kepada ayah guna menjaga hubungan dengan anak, sehingga keputusan ini adil, komprehensif, dan sesuai dengan hukum Islam serta hukum positif yang berfokus pada kesejahteraan anak.
- B. Dalam Studi Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kdl, berbagai kendala muncul dalam penetapan hak asuh anak akibat perceraian, termasuk ketidakhadiran Tergugat

dalam persidangan, hambatan administratif di Dispendukcapil, serta kesulitan pembuktian yang hanya mengandalkan satu pihak. Selain itu, penentuan nafkah menjadi tantangan karena keterbatasan ekonomi Tergugat, sementara hak akses ayah terhadap anak perlu diatur khusus karena ia berada di Lapas. Solusi yang diusulkan mencakup peningkatan upaya pemanggilan, koordinasi antara pengadilan dan Dispendukcapil, penyesuaian mekanisme nafkah, serta pengaturan hak akses melalui jadwal kunjungan teratur dan kerja sama dengan Lapas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, H. K., & Mh, K. H. A. (2020). *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Lading Kata: Yogyakarta.
- Arikonto, S. (2002). *Prosedur Penelitian: Pendekatan Praktis*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Dewi, R., Siahaan, A., Angel, G. Q., & Mardin, E. T. (2024). Tinjauan Yuridis Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(3).
- Fajar, M., & Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Harahap, M. Y. (1975). *Hukum Perkawinan Nasional*. Zahir Trading: Medan.
- Islami, I., & Sahara, A. (2019). Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian. *Jurnal Al-Qadau*, 6(2).
- Mauliddina, S., Puspitawati, A., Aliffia, S., Kusumawardani, D. D., & Amalia, R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 2(3).
- Noor, F., Al-Amruzi, M. F., & Hasan, A. (2023). Problematika hak asuh anak pasca putusan perceraian di Pengadilan Agama (Studi kasus Nomor 342/PDT. G/2020/PA. MTP Jo putusan banding Nomor 32/PDT. G/2020/PTA. BJM Jo putusan kasasi Nomor 392 K/AG/2021). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17, No. 6.
- Poerwodarminto, W. J. S. (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Ramulyo, M. I. (2002). *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Samosir, B. K. P. (2021). Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor 778/Pdt.G/2019/Pn.Mdn). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Gama Media: Yogyakarta.